

BAB II

TINJAUAN TEORITIS DALAM PENELITIAN

HADIS NABI MUHAMMAD SAW. TENTANG MAHAR

A. Pengertian Umum Mahar

Kata mahar berasal dari bahasa Arab yaitu *al-mahr*, jamaknya *al-muhur* atau *al-muhurah*.¹ Menurut bahasa, kata *al-mahr* bermakna *al-s}adaq* yang dalam bahasa Indonesia lebih umum dikenal dengan “maskawin”, yaitu pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri ketika berlangsungnya acara akad nikah diantara keduanya untuk menuju kehidupan bersama sebagai suami istri.²

Lebih lanjut dalam kitab *Subul al-Salam Syarh Bulug al-Mara>m* menjelaskan bahwa mahar mempunyai delapan nama sebagai berikut:

الصدّاق له ثمانية أسماء يجمعها قوله صدّاق و مهر نحلة
و فريضة حياء و أجر ثم عقر علائق³

Artinya :

“Mahar mempunyai delapan nama yang dinadzamkan dalam perkataannya: *s}ada>q, mahar, nih}lah, fari>d}ah, h}iba', ujr, 'uqr, 'ala>iq*”.

¹Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 64.

²Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia* (Jakarta: CV. Anda Utama, 1993), h. 667.

³Imam Muh}ammad bin Isma'il al-'Ami>r al-Yamin Ashin'ani, *Subul al-Sala>m Syarh Bulug al-Mara>m* (Juz. III; Beirut Libanon: Darul Kutub al-'Ilmiyah, 1988), h. 282.

Beberapa kata diatas merupakan istilah lain dari kata mahar, hal juga terdapat di dalam Al-Qur'an seperti berikut ini :

1. *Ujr*, jamak dari kata *ajrum*, yang artinya ganjaran atau hadiah, terdapat dalam QS. An-Nisa>'4 : 24. Dan QS. Al-Ma>idah/5 : 5.
2. *S}aduqat*, jamak dari kata *S}aduqah*, kata yang artinya pemberian, kata *nih}lah* juga terdapat dalam QS. An-Nisa>'4 : 4.
3. *Faridah*, yang artinya sesuatu yang diwajibkan atau suatu bagian yang ditetapkan, terdapat dalam QS Al-Baqarah/2 : 236.

Selanjutnya dalam kamus *al-Munjid*, kata mahar dapat dilihat dalam berbagai bentuknya: seperti berikut (مَهْرٌ : مَهْرًا و مُهُورًا) yang artinya tanda pengikat.⁴

Mengenai pengertian secara umum dapat di lihat dari pendapat para ulama dan ahli hukum Islam berikut ini :

- a. Menurut W.J.S. Poerwadarminta, mahar adalah pemberian dari mempelai laki-laki kepada pengantin perempuan.⁵ Pengertian yang sama dijumpai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, mahar berarti pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.⁶

⁴Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wal-A'lam* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), h. 777.

⁵W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 731.

⁶Tim Redaksi Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 856.

- b. Menurut 'Abdurrahman al-Jaziri, maskawin adalah nama suatu benda yang wajib diberikan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang disebut dalam akad nikah sebagai pernyataan persetujuan antara pria dan wanita itu untuk hidup bersama sebagai suami istri.⁷
- c. Menurut Imam Taqiyuddin, maskawin (*s}adaq*) ialah sebutan bagi harta yang wajib atas orang laki-laki bagi orang perempuan sebab nikah atau bersetubuh (*wathi'*). Di dalam Al-Qur'an maskawin disebut *s}adaq*, *nih}lah*, *farid}ah* dan *ajr*. Dalam sunnah disebut mahar, '*aliqah* dan '*aqr*.⁸
- d. Kamal Muchtar, mengatakan mahar adalah pemberian wajib yang diberikan dan dinyatakan oleh calon suami kepada calon istrinya di dalam *sighat* akad nikah yang merupakan tanda persetujuan dan kerelaan dari mereka untuk hidup sebagai suami istri.⁹
- e. Pasal 1 sub D KHI, mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria pada calon mempelai wanita baik berbentuk barang, uang, maupun jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹⁰

⁷Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah* (Juz. IV; Beirut Libanon: Darul Kutub 'Ilmiyah, 1990), h. 89.

⁸Imam Taqiyuddin Abi Bakar Ibn Muhammad al-Husaini al-Hishni al-Dimasyqy al-Syafi'i, *Kifayah al-Akhyar fii Halli Ghayah al-IKhtisar* (Juz. II; Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990), h. 60.

⁹Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 78.

¹⁰Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademi Presindo, 1992), h. 113.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa mahar merupakan suatu kewajiban yang harus dipikul oleh setiap calon suami yang akan menikahi calon istri sebagai tanda persetujuan dan kerelaan untuk hidup bersama sebagai suami istri, jadi mahar itu menjadi hak penuh bagi istri yang menerimanya, bukan hak bersama dan bukan pula hak walinya, tidak ada seorangpun yang berhak memanfaatkannya tanpa seizin dari perempuan itu.

၁။ အထွေထွေအကျဉ်းချုပ်
၂။ အကျဉ်းချုပ်
၃။ အကျဉ်းချုပ်
၄။ အကျဉ်းချုပ်
၅။ အကျဉ်းချုပ်
၆။ အကျဉ်းချုပ်
၇။ အကျဉ်းချုပ်
၈။ အကျဉ်းချုပ်
၉။ အကျဉ်းချုပ်
၁၀။ အကျဉ်းချုပ်

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.¹²

11Mustafa Kamal Pasha, *Fikih Islam*, (Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri, 2009), h. 274.

27

عُرْوَةُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى { وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاتٍ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا } قَالَتْ يَا ابْنَ أختي الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجَرٍ وَلِيَّهَا فَيَرْعُبُ فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا يُرِيدُ أَنْ يَتَرَوَّجَهَا بِأَدْنَىٰ مِنْ سُبَّةٍ صَدَاقَهَا فَتُهْبُوا أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُفْسِدُوا لَهُنَّ فَيُكْمِلُوا الصَّدَاقَ وَآمُرُوا بِنِكَاحٍ مِّنْ سِوَاهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ¹³

Artinya

Urwah bahwa ia bertanya kepada Aisyah tentang firman Allah Ta'ala: "Dan jika kalian khawatir tidak bisa berlaku adil terhadap anak yatim, maka nikahilah wanita yang baik-baik, dua, tiga, atau empat, jika kalian tidak bisa berlaku adil, maka kawinilah satu saja, atau hamba sahaya kalian, itu lebih dekat agar kalian tidak melanggar batas (QS. Annisa' 3). Maka Aisyah menjelaskan, "Wahai anak saudaraku, maksudnya adalah seorang anak perempuan yatim bertempat tinggal di rumah walinya. Lalu ia pun menginginkan harta dan juga kecantikannya. Ia ingin menikahnya dengan mahar yang sedikit, maka mereka dilarang untuk menikahnya kecuali mereka dapat berbuat adil terhadap mereka dan menyempurnakan mahar. Karena itu, mereka diperintahkan untuk menikahi wanita-wanita selain mereka."

Maksud hadis ini sehubungan dengan kebiasaan para orang tua (wali) yang menggunakan dan mengambil mahar dengan tanpa seijin putrinya. Allah melarang perbuatan ini.¹⁴ Selanjutnya dipertegas kembali masih dalam QS. an-Nisa> ayat ke 24 tentang kewajiban memberikan mahar, seperti berikut:

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَمْسَكُوا نِسَاءَهُمْ بِمَا بَيْنَ يَدَيْهِمْ فَلْيَسِدُوا إِلَيْهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَجْرِمُ عَلَيْكُمْ ذُنُوبُهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْهُ لَئِنْ كَانُوا يَدْرُسُونَ

¹³Abu>> Abdillah Muh}ammad bin Ismail al-Bukhari>, *S}ah}ih} al-Bukhari>*, Jus IV (Cet. I; Beirut: Da>r al-Kutub al-Ilmiyah, 1992), h. 265.

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol II, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 743-744.

Terjemahnya :

Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban;¹⁵

B. Kualifikasi dan Macam-Macam Mahar

1. Mahar Ditinjau Dari Kualifikasi¹⁶

Mahar disyaratkan harus diketahui secara jelas dan detail jenis dan kadar yang akan diberikan kepada calon istrinya.¹⁷ Sekarang ini masih terdapat dua bentuk macam mahar yang sering terjadi dikalangan masyarakat yang pada hakikatnya adalah satu, yaitu:

Pertama, mahar yang hanya sekedar simbolik dan formalitas biasanya diwujudkan dalam bentuk kitab suci Al-Qur'an, sajadah, dan lain-lain yang kerap kali disebut sebagai satu perangkat alat salat.

Kedua, mahar terselubung ialah yang lazim disebut dengan istilah "hantaran" yaitu berupa uang atau barang yang nilainya disetujui oleh keluarga mempelai putri atau calon istri. Mahar dalam bentuk "terselubung" seperti ini biasanya tidak disebutkan dalam akad nikah.¹⁸

a. Mahar Dalam Bentuk Benda (Materi)

¹⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 120.

¹⁶Yang dimaksud dengan kualifikasi mahar adalah apa saja yang boleh dijadikan mahar serta syarat syaratnya.

¹⁷Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, terj. Afif Muhammad (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2001), h. 365

¹⁸Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, h. 365.

Selanjutnya mahar apabila berbentuk benda itu sendiri terdapat dua kategori, yaitu : 1). Semua benda yang boleh dimiliki seperti dirham, dinar, barang dagangan, hewan dan lain-lain. Semua benda tersebut sah dijadikan mahar dalam pernikahan. 2). Benda-benda yang tidak boleh dimiliki seperti *khamr*, babi, dan lain-lain.¹⁹

Mahar itu bisa berbentuk emas atau perak dan bisa juga berbentuk uang kertas, dan boleh juga berupa hewan atau tumbuh-tumbuhan, atau apa saja yang bersifat material.²⁰ Idris Ah}mad membagi sesuatu yang mempunyai nilai dan harga bisa dijadikan maskawin, seperti mata uang, barang (emas, perak, rumah, kebun, mobil, pabrik), makanan dan segala sesuatu yang mempunyai nilai finansial dan harga.²¹

Islam tidak membatasi jumlah mahar. Islam hanya memberikan prinsip pokok yaitu “secara *ma’ruf*”. Artinya dalam batas-batas yang wajar sesuai dengan kemampuan dan kedudukan suami yang dapat diperkirakan oleh istri. Mengenai besarnya mahar tidak ada ketentuan khusus yang menyebutkan tentang banyak atau sedikitnya mahar. Para *fuqaha* sepakat bahwa tidak ada batasan yang paling tinggi untuk mahar karena

19M. Labib al-Buhiy, *Hidup Berkembang secara Islam* (Bandung: al-Ma’arif, 1983), h. 63.

20Abdul Aziz al-Jandul, *Wanita di antara Fitrah, Hak dan Kewajiban*, (Jakarta: Darul Haq, 2003), h. 35.

21Idris Ahmad, *Fiqh Syafi’i: Fiqh Islam menurut Madzhab Syafi’i*, (Surabaya: Karya indah, 2002), h. 3.

tidak disebutkan dalam syariat yang menunjukkan batasannya yang paling tinggi.²² Akan tetapi disunnahkan meringankan mahar dan tidak terlalu tinggi dalam menetapkan mahar. Namun mereka berbeda pendapat tentang batasan paling sedikitnya.

Ulama berbeda pendapat mengenai jumlah mahar ini. Imam Syafi'i, Ahmad, Ishak, Abu Saur, dan *Fuqaha* Madinah dari kalangan *tabi'in* mengatakan bahwa mahar itu tidak ada batasan rendahnya. Segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan sebagai mahar. Sebagian *fuqaha* yang lain berpendapat bahwa mahar itu ada batas terendahnya. Imam Malik dan para pengikutnya mengatakan bahwa mahar itu paling sedikit seperempat dinar emas murni, atau perak seberat tiga dirham, atau bisa dengan barang yang sebanding berat emas dan perak tersebut. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa batas minimal mahar sebanyak 10 (sepuluh) dirham perak bila kurang dari itu maka hal tersebut tidak memadai dan oleh karenanya diwajibkan mahar *mitsil*. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa batas minimal mahar adalah 3 (tiga) dirham perak atau seperempat dinar emas. Riwayat lain ada yang mengatakan lima dirham, ada lagi yang mengatakan empat puluh dirham.²³

²² Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Juz. IX; Beirut Libanon: Dar al-Fikr, t.th), h. 6751.

²³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, h. 88.

Di dalam memberikan mahar tidak diharuskan secara serta merta saja, akan tetapi ada beberapa syarat yang harus dilaksanakan seperti berikut ini :

1. Harga berharga. Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar, mahar sedikit, tapi bernilai tetap sah disebut mahar.
2. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Tidak sah mahar dengan memberikan *khamr*, babi, atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga.
3. Barangnya bukan barang *ga>sab*.²⁴ Artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya namun tidak termasuk untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil *ga>sab* tidak sah, tetapi akadnya tetap sah.
4. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya.²⁵

²⁴*Ghasab* artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya dikemudian hari. Memberikan mahar dengan barang hasil *ghasab* tidak sah, tetapi akadnya tetap sah.

²⁵Fatwa-fatwa Ulama Ahlu Sunnah Seputar Pernikahan, *Hubungan Suami Istri dan Perceraian* (Purwokerto: Qaulan Karima, 2001), h. 16-18.

b. Mahar Dalam Bentuk Jasa atau Manfaat

Mahar berupa jasa atau manfaat yaitu mahar yang tidak berupa benda atau harta. Adapun mengenai pengertian mengenai mahar manfaat atau jasa ini, dapat diartikan dengan melihat dari pendapat para ulama berikut ini :

1. Hanafi berpendapat mahar adalah harta yang menjadi hak istri dari suaminya dengan adanya akad atau *dukhul*.
2. Imam Malik berpendapat mahar adalah sesuatu yang diberikan kepada istri sebagai ganti (imbalan) dari *istimta'* (bersenang-senang) dengannya.
3. Imam Syafi'i berpendapat mahar adalah sesuatu yang menjadi wajib dengan adanya akad nikah (*watha'*) atau karena merusakkan kehormatan wanita secara paksa (memperkosa).
4. Hambali berpendapat mahar adalah suatu imbalan dalam nikah baik yang disebutkan di dalam akad atau yang diwajibkan sesudahnya dengan kerelaan kedua belah pihak atau hakim atau imbalan dalam hal-hal yang menyerupai nikah seperti *watha' syubhat* dan *watha'* yang dipaksakan.²⁶

Jika dilihat ternyata definisi yang dikemukakan oleh Imam Hanafi membatasi mahar itu hanya dalam bentuk harta, sementara definisi yang dikemukakan oleh golongan lainnya

²⁶Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, h. 6758.

tidak membatasi hanya pada harta saja, melainkan memasukkan jenis atau bentuk-bentuk lain selain harta dalam pengertian mahar, seperti jasa atau manfa'at, seperti mengajarkan beberapa ayat Al-Qur'an dan sebagainya.

Dasar yang membolehkan mahar berupa jasa ini ada landasannya dalam Al-Qur'an dan dalam hadis Nabi. Hal Ini

dikisahkan Allah dalam QS. An-Nisa>'4 : 25. Berikut ini :

[illegible]

Artinya :

Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebagian kamu adalah dari sebagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan

kesabaran itu lebih baik bagimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.²⁷

Ayat di atas menegaskan bahwa dalam menunaikan kewajiban membayar mahar adalah didasarkan pada kemampuan calon mempelai pria secara pantas. Al-Qur'an tidak menjadikan mahar itu untuk tuannya, karena mahar itu adalah haknya. Karena itu, keluarkanlah hal ini dari kaidah bahwa seluruh penghasilan budak itu milik tuannya. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa apa yang diperolehnya itu bukan penghasilan, melainkan hak karena hubungannya dengan seorang laki-laki. Islam memuliakan mereka dengan tidak menganggap mereka menjual kehormatannya dengan mendapatkan sejumlah uang, tetapi yang dilakukannya itu adalah pernikahan dan pemeliharaan diri.

Penggunaan kata أَجْر (*ajr/upah*) dalam ayat di atas, yang secara bahasa berarti upah. Al-Qurthubiy²⁸ menjelaskan bahwa mahar disebut dengan *al-ajr* karena ia merupakan upah dari "bersenang-senang" dengan isteri. Pernyataan al-Qur'an tersebut menunjukkan bahwa mahar merupakan imbalan terhadap kemaluan si isteri. Karena segala sesuatu yang dijadikan sebagai imbalan manfaat disebut dengan upah untuk menunjukkan maskawin. Hal ini dijadikan dasar oleh ulama-ulama bermazhab Hanafi untuk mengatakan bahwa maskawin haruslah sesuatu

²⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 139.

²⁸Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Qurthubiy, *al-Jâmi' al-Ahkâm al-Qur'ân*, (Jus; V. Kairo: Dâr al-Syu'ub, 1372 H), h. 24

yang bersifat materi, tetapi kelompok ulama bermazhab Syafi'i tidak mensyaratkan sifat materi untuk maskawin. Penyebutan upah di atas, hanyalah karena itu yang umum terjadi dalam masyarakat.²⁹

Mahar dalam bentuk jasa juga terdapat dalam Al-Qur'an yaitu menggembala kambing selama 8 tahun sebagai mahar perkawinan seorang perempuan.³⁰ Hal ini dikisahkan Allah dalam QS. Al-Qashash/28 : 27.

وَقَالَ رَبُّهُمَا لِلَّذِي تُبَايَعُ بِهِ لَعْنَةُ اللَّهِ ۖ إِنَّهُ كَانَ كَاذِبًا
وَقَالَ رَبُّهُمَا لِلَّذِي تُبَايَعُ بِهِ لَعْنَةُ اللَّهِ ۖ إِنَّهُ كَانَ كَاذِبًا
وَقَالَ رَبُّهُمَا لِلَّذِي تُبَايَعُ بِهِ لَعْنَةُ اللَّهِ ۖ إِنَّهُ كَانَ كَاذِبًا
وَقَالَ رَبُّهُمَا لِلَّذِي تُبَايَعُ بِهِ لَعْنَةُ اللَّهِ ۖ إِنَّهُ كَانَ كَاذِبًا
وَقَالَ رَبُّهُمَا لِلَّذِي تُبَايَعُ بِهِ لَعْنَةُ اللَّهِ ۖ إِنَّهُ كَانَ كَاذِبًا
وَقَالَ رَبُّهُمَا لِلَّذِي تُبَايَعُ بِهِ لَعْنَةُ اللَّهِ ۖ إِنَّهُ كَانَ كَاذِبًا
وَقَالَ رَبُّهُمَا لِلَّذِي تُبَايَعُ بِهِ لَعْنَةُ اللَّهِ ۖ إِنَّهُ كَانَ كَاذِبًا
وَقَالَ رَبُّهُمَا لِلَّذِي تُبَايَعُ بِهِ لَعْنَةُ اللَّهِ ۖ إِنَّهُ كَانَ كَاذِبًا
وَقَالَ رَبُّهُمَا لِلَّذِي تُبَايَعُ بِهِ لَعْنَةُ اللَّهِ ۖ إِنَّهُ كَانَ كَاذِبًا
وَقَالَ رَبُّهُمَا لِلَّذِي تُبَايَعُ بِهِ لَعْنَةُ اللَّهِ ۖ إِنَّهُ كَانَ كَاذِبًا

□ Terjemahnya :

Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun, maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu, dan kamu *insya* Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik".³¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang bapak boleh meminang seorang laki-laki untuk menjadi suami putrinya. Hal ini banyak terjadi dimasa Rasulullah saw. bahkan ada diantaranya wanita yang menawarkan dirinya supaya dikawini

29M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2000), h. 385

30Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 91.

31 Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 728..

oleh Rasulullah saw. atau supaya Rasulullah mengawinkan mereka dengan siapa yang diinginkan oleh Rasulullah.

‘Umar ibn al-Khattab pernah menawarkan anaknya Hafsa yang sudah janda kepada Abu Bakar tetapi Abu Bakar diam saja, kemudian ditawarkan kepada ‘Ustman tetapi ‘Ustman meminta maaf karena keberatan. Hal ini diberitahukan Abu Bakar kepada Nabi saw. Nabi pun menenteramkan hatinya dengan mengatakan “Semoga Allah akan memberikan kepada Hafsa orang yang lebih baik dari Abu Bakar dan ‘Ustman, kemudian Hafsa dinikahi oleh Rasulullah.”³²

Kemudian syarat mahar non materi atau syarat-syarat berupa manfaat yang dijadikan mahar seperti pendapat para ulama berikut ini :

1. Menurut imam Syafi’i, syaratnya manfaat itu harus mempunyai nilai seperti harta yang bisa diserahkan baik secara konkrit atau secara syari’at, sehingga tidak sah bila mengajarkan satu kata atau satu ayat pendek yang mudah dan menjahit baju sendiri atau manfaat yang diharamkan seperti mengajarkan Al-Qur’an kepada orang kafir *dzimmi* yang belajar bukan karena masuk Islam.³³
2. Menurut imam Hambali, syaratnya manfaat itu harus diketahui dan bisa diambil imbalannya, seperti menjahit baju

32M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*, h. 336.

33Abi Ishaq al-Syairazi, *al-Muhazzab fi Fiqh al-Iman al-Syafi’i*, (Juz. II; Beirut Libanon: Darul al-Fikr, 1990, h. 57.

istri atau mengajarkan kerajinan tangan kepada istrinya, jika manfaat itu tidak diketahui secara pasti seperti istri bekerja kapan saja selama satu bulan, maka hal itu tidak sah, karena manfaat itu berfungsi sebagai imbalan dalam tukar menukar. Maka tidak sah kalau manfaat itu tidak diketahui seperti harga dalam jual beli dan sewa-menyewa.³⁴ Beliau mendasarkannya ke dalam firman Allah QS. Al-Qashash/28 : 27.

3. Menurut Imam Malik, syaratnya manfaat itu harus diketahui dari suatu pekerjaan yang mempunyai nilai manfaat, seperti pengajaran Al-Qur'an.³⁵
4. Syarat menurut imam Hanafi, Syaratnya manfaat yang akan dijadikan mahar harus manfaat yang dapat diukur dengan harta, seperti mengendarai kendaraan, menempati rumah atau menanam sawah dalam waktu tertentu.³⁶ Hal ini bisa mahar diganti dengan mahar *mitsil*, dalam kitab *Syarh Fath}ul al-Qadir :*

وإن تزوج حر امرأة على خدمته لها سنة أو على
تعليم القرآن صح النكاح لها مهر المثل، وقال
محمد لها قيمة خدمته سنة وإن تزوج عبد امرأة
بإذن مولاه على خدمته لها سنة جاز ولها الخدمة³⁷

34 Ibn Qudamah, al-Mughniy, Juz XII, Mesir: Darul al-Fikr, tt, h. 8

35Abdurrrahman al-Jaziri, *al-Muhazzab fi> Fiqh al-Iman al-Syafi'i*,, h. 99

36Al-Faqih Abul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul al-Muqtashid*, terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun (Jakarta: Pustaka Amina, 1989), h. 391.

37Imam Kamal bin Muhammad bin Abdulrahim al-Ma'ruf bin al-Humam al-Hanafi, *Syarh Fath}ul al-Qadi>r* (Juz 3, Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th), h. 326.

Artinya :

Jika seseorang yang merdeka menikah dengan maharakan melayani istri 1 tahun atau mengajarnya Al-Qur'an, maka bagi istri adalah mahar *mitsil*. Muhammad berkata: bagi istri tersebut adalah harga pelayanan. Jika seorang hamba sahaya menikah dengan izin tuannya dengan mahar melayani istri selama satu tahun, maka diperbolehkan dan bagi istri mendapat pelayanan suami tersebut".

Kesanggupan calon suami untuk memberi pelajaran terhadap calon istrinya membaca kitab suci Al-Qur'an sampai tamat, dikalangan para santri lebih dikenal dengan istilah *khatam* Al-Qur'an. Pernah juga mahar dibayar dengan tenaga atau lebih sering disebut dengan jasa, yaitu seorang lelaki yang akan menjadi menantu itu untuk beberapa lama di rumah calon mertua, tetapi belum diperbolehkan melakukan hubungan suami-istri dengan calon istrinya dan laki-laki tersebut mengerjakan sawah yang telah disediakan oleh calon mertuanya.

2. Ditinjau Dari Macam-Macam Mahar

a) Mahar *Musamma*

Mahar *musamma* adalah pemberian mahar yang ditentukan dengan tegas tentang jumlah dan jenis sesuatu barang yang dijadikan mahar pada saat terjadinya akad nikah,³⁸ seperti yang kebanyakan berlaku dalam perkawinan di Indonesia. Para ulama telah sepakat bahwa mahar *musamma* harus dibayar seluruhnya

38M. Abdul Mujid dkk, *Kamus Istilah Fikih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), h. 185.

oleh seorang suami, apabila terjadi salah satu di antara hal-hal berikut ini, yaitu :

1. Suami Telah Menggauli Istrinya

Firman Allah swt. Surat An-Nisa>' /4 : 21.

[illegible]

Terjemahnya :

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.³⁹

Ayat ini mengajarkan bahwa apabila seorang suami telah menggauli istrinya dia tidak lagi diperbolehkan mengambil kembali sedikitpun mahar yang telah dia berikan. Dengan ayat tersebut, hukum Islam menetapkan bahwa bercampurnya seorang suami dan istri mengakibatkan dilarangnya seorang suami mengambil kembali mahar yang telah dia berikan kecuali oleh suatu sebab *khulu'*.

2. Disebabkan Ketidaktahuan Suami

Mahar *musamma* juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab-sebab tertentu, seperti ternyata istrinya *mahram* sendiri, atau dikira perawan ternyata janda, atau hamil dari bekas suami lama. Akan tetapi, apabila istri diceraikan sebelum bercampur,⁴⁰ maka hal ini dapat dilihat berdasarkan firman Allah QS. Al-Baqarah/2 : 237.

39 Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 137.

40Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, h. 93.

Mazhab Ma>liki dan Syafi'i menetapkan batasan mahar *mitsil* yaitu, sesuatu yang biasanya diinginkan oleh orang laki-laki yang sepertinya (maksudnya suami) pada orang perempuan (maksudnya istri). Menurut mazhab Syafi'i yang menjadi standar dalam mahar *mitsil* adalah mahar kerabat perempuannya yang *ashabah*. Yang dijadikan standar adalah kerabat perempuan yang paling dekat dengannya yaitu saudara-saudara perempuan, para keponakan perempuan dari saudara laki-laki, para bibi dari pihak bapak. Jika dia tidak memiliki kerabat perempuan *ashabah* maka yang dijadikan standar adalah perempuan yang memiliki hubungan paling dekat dengannya yaitu ibunya dan bibinya dari pihak ibu. Menurut mazhab Ma>liki yang menjadi patokan bagi mahar *mitsil* adalah kerabat perempuan si istri, kondisi, kedudukan, harta dan kecantikannya seperti mahar saudara perempuan sekandung atau seapak. Selain itu yang menjadi patokannya adalah persamaan dari segi agama, harta, kecantikan, akal, etika, umur, keperawanan, janda, negara, nasab dan kehormatan.⁴³

Sayyid Sabiq menjelaskan pengertian mahar *mitsil* yaitu mahar yang seharusnya diberikan kepada perempuan yang sama dengan perempuan lain dari segi umur, kecantikan, kekayaan, akal, agama, kegadisan, kejandaan, dan negerinya pada saat akad nikah dilangsungkan. Jika dalam faktor-faktor tersebut berbeda, maka berbeda pula maharnya.⁴⁴

43 Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, h. 6776.

44 Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 49.

Soemiyati dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa mahar *mitsil* ialah mahar yang jumlahnya ditetapkan menurut jumlah yang diterima keluarga pihak istri, karena pada waktu akad nikah jumlah mahar dan bentuknya belum ditentukan. Mahar *mitsil* itu diukur dari perempuan yang menyerupai istri dari seluruh kerabatnya, baik dari pihak ayah maupun ibunya, seperti saudara kandung, bibi dari pihak ayah, anak paman dari pihak ibu, dan selain dari mereka kerabat yang ada.⁴⁵

Berdasarkan definisi-definisi diatas, maka dapatlah dimengerti dan disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan mahar *mitsil* adalah mahar yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri yang belum ada ketentuan besar kecilnya serta jenis mahar yang akan diberikan. Mahar ini menjadi hak perempuan dengan jumlah seperti mahar yang diterima oleh perempuan yang sebaya dengannya dalam usia, kecantikan, harta, akal, agama, kegadisan, kejandaan serta negerinya pada saat dilaksanakan akad nikah. Sebab, nilai mahar bagi seorang perempuan biasanya berbeda sesuai dengan perbedaan sifat-sifat ini. Yang dijadikan acuan dalam kesetaraan darisegi kerabatnya seperti saudaranya, bibinya, dan anak-anak perempuan pamannya.

Pelaksanaan pembayaran mahar bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan atau disesuaikan dengan keadaan dan

⁴⁵Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* (Cet II; Yogyakarta: Liberti, 1986), h. 60.

kebiasaan atau adat masyarakat. Kenyataan bahwa manusia itu berbeda-beda tingkat ekonominya, sehingga sangat bisa dipahami bahwa sebagian dari manusia ada yang kaya dan sebagian besar miskin. Ada orang mempunyai harta melebihi kebutuhan hidupnya dan sebaliknya ada juga yang tidak mampu memenuhinya. Oleh karena itu, agama Islam memberikan keringanan kepada laki-laki yang tidak mampu memberikan mahar bernilai nominal yang tinggi sesuai permintaan calon istri, untuk dapat mencicilnya atau mengangsurnya. Kebijakan angsuran mahar ini sebagai jalan tengah agar terjadi solusi terbaik antara kemampuan suami dan hak istri, supaya tidak ada yang merasa dirugikan.

C. Kaidah Ke-*s}ah}i>h}*-an Sanad dan Matan Hadis

Di dalam melakukan praktek kegiatan kritik, baik kritik sanad (*naqd al-sanad*) maupun kritik matan (*naqd al-matan*) diperlukan kaedah ke-*s}ah}i>h}*-an sanad dan matan hadis. Adapun kaedah ke-*s}ah}i>h}*-an sanad dan matan hadis dapat diketahui dari pengertian hadis *s}ah}i>h}*.⁴⁶ Ibnu Salah memberikan pengertian hadis *s}ah}i>h}* sebagai hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh periwayat yang adil dan *d}a>bit}* sampai

⁴⁶Kata *s}ah}i>h}* dalam kamus bahasa Indonesia memiliki beberapa arti antara lain: a) sah, b) benar, c) sempurna, d) sehat, e) pasti; sesuai dengan hukum. Lihat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h.767. Kata *s}ah}i>h}* berasal dari bahasa Arab al-*s}ah}i>h}*, yang secara etimologi berarti; yang sehat. Kata ini pada asalnya dipakai untuk menyipati tubuh, kemudian secara metaporis dipakai juga untuk menyipati sesuatu selain tubuh. Butros al-Bustaniy, *Qutrul al-Muhi>t}* (Beirut: Maktabah Libanon, t.th), h. 1111-1112

akhirnya, tidak terdapat kejanggalan (*syuzu>z*) dan cacat (*'illah*)⁴⁷ sedangkan Al-Nawawiy menyetujui hadis *s}ah}i>h}* yang dikemukakan oleh Ibn al-S{ala>h} tersebut.⁴⁸

Berdasarkan pengertian istilah tersebut di atas, maka dapat diurai unsur-unsur hadis *s}ah}i>h}* menjadi: 1) sanadnya bersambung; 2) periwayatnya bersifat adil; 3) periwayatnya bersifat *d}a>bit}*; 4) didalam hadis itu tidak terdapat kejanggalan (*sya>z*); dan 5) tidak terdapat cacat (*'illah*).

Ketiga unsur yang disebutkan pertama berkenaan dengan sanad, sedang dua unsur berikutnya berkenaan dengan sanad dan matan. Kelima unsur tersebut diberi istilah sebagai kaidah umum sebab diantaranya ada pula yang memiliki kaedah khusus. Adapun unsur kaedah umum yang pertama, yakni sanad bersambung,⁴⁹ mengandung unsur-unsur kaedah khusus yaitu; 1) *muttas}il* (bersambung); 2) *marfu>'* (bersandar kepada Nabi saw.); 3) *mah}fu>z}* (terhindar dari *sya>z*); dan 4) *mua'al* (cacat).

Ulama hadis berbeda pendapat tentang nama hadis yang sanadnya bersambung. Al-Kha>tib al-Bagda>diy menamainya sebagai hadis *musnad*, sedang hadis *musnad* menurut 'Abd al-Barr

47Abu> 'Amr 'Us\ma>n bin "Abd al-Rah}ma>n bin al-S{alah al-Syahrzu>riy, '*Ulu>m al-Ha>dis* (al-Madianah al-Munawwarah: al-Maktabah al-Ilmiyah, 1972), h. 10

48Abu>> Zakariya Yah}ya> bin Syarf al-Nawawiy, *al-Taqri>b li al-Nawawiy fan Us}u>l al-H{adi>s* (Kairo: 'Abd al-Rahman Muh}ammad, t.th), h. 2

49Yang dimaksud dengan sanad bersambung ialah tiap-tiap periwayat dalam sanad hadis menerima riwayat hadis Dari periwayat terdekat sebelumnya keadaan itu berlangsung sampai akhir sanad Dari hadis itu. Lihat Subhi al-S{a>lih}, '*Ulu>m al-H{adi>s* (Beirut: Da>r al-Malayin, 1977 M), h. 145.

ialah hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw., jadi sebagai hadis *marfu>'* ; sanadnya ada yang bersambung dan ada yang terputus.⁵⁰ Dengan demikian, ulama hadis pada umumnya berpendapat bahwa hadis *musnad* pasti *marfu>'* dan bersambung sanadnya, sedang hadis *marfu>'* belum tentu hadis *musnad*. Oleh karena itu, kalangan ulama hadis dikenal juga dengan istilah hadis *muttas}il* atau *mawqu>f*.⁵¹ Hadis *muttas}il* atau *mawqu>f* ada yang *marfu>'* (disandarkan kepada Nabi saw.) dan ada yang *mawqu>f* (disandarkan kepada sahabat Nabi). Apabila dibandingkan dengan hadis musnad, maka dapat dinyatakan, bahwa hadis musnad pasti *muttas}il* atau *mawqu>f*, dan tidak semua hadis *muttas}il* atau *mawqu>f* pasti musnad.

Selain itu, untuk mengetahui sanad yang bersambung atau tidak, maka dapat ditempuh dengan mencatat semua nama periwayat dalam sand yang dikritik, mempelajari searah hidup masing-masing periwayat melalui kitab-kitab *rija>l al-h}adi>s* dengan maksud untuk mengetahui apakah periwayat itu bersifat adil dan *d}a>bit}*, serta tidak suka melakukan *tadli>s*; apakah anantara para periwayat dengan periwayat yang terdekat dalam sanad itu terdapat hubungan kezamanan pada masa hidupnya dan terjalin hubungan guru-murid dalam periwayatan hadis; meneliti kata-kata (*sigat al-tah}ammul wa al-ada>'*) yang menghubungkan

50Abu> 'Amr 'Us\ma>n bin "Abd al-Rah}ma>n bin al-S{alah al-Syahrzu>riy, 'Ulu>m al-Ha>dis, h. 39

51Abu> 'Amr 'Us\ma>n bin 'Abd al-Rah}ma>n bin al-S{alah al-Syahrzu>riy, 'Ulu>m al-Ha>dis, h. 40.

antara para periwayat dengan periwayat yang terdekat, apakah *s}igah al-tah}ammul wa al-ada>'* yang dipakai berupa *haddasani>,haddasana>, akhbarani>, akhbarana>, 'an*, dan *anna*, atau kata lainnya. Jadi, suatu sanad hadis dapat dinyatakan bersambung apabila seluruh periwayatnya bersifat adil dan *d}a>bit}* serta terjalin hubungan periwayatan gadis secara sah Menurut ketentuan *tah}ammul wa ada>' al-h}adi>s*.

Selanjutnya, unsur kaedah umum yang kedua, yaitu periwayat bersifat '*a>dil*,⁵² merupakan unsur yang harus diteliti untuk dapat mengetahui apakah riwayat yang diterima sebagai *hujjah* atau ditolak. Mengenai kaedah umum yang kedua, berhubungan dengan kualitas pribadi, yang memiliki unsur-unsur kaidah khusus yaitu; 1) beragama Islam; 2) *mukallaf* (*balig* dan berakal sehat); 3) melaksanakan ketentuan agama Islam; dan 4) memelihara *muru'ah*.⁵³

Disamping itu, secara umum ulama telah mengemukakan cara penetapan keadilan periwayat hadis, yakni berdasarkan; a) popularitas keutamaan periwayat dikalangan ulama hadis; b) penilaian dari pada kritikus hadis, penilaian ini berisis pengungkapan kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri

52Kata *adil* berasal Dari bahasa Arab, *al-'adl*. Kata *al-'adl* memiliki banyak arti antara lain;a) keadilan (*al-ada>lah*); pertengahan (*al-l'tida>l*); lurus (*istiqa>mah*); condong kepada kebenaran (*al-mai>l ila> al-h}aq*). Orang yang bersifat adil disebut *al-'adil*, jamaknya, *al-'udu>l*. Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lugah*, h. 491-492.

53Abu> 'Amr 'Us\ma>n bin 'Abd al-Rah}ma>n bin al-S{alah al-Syahrazu>riy, '*Ulu>m al-Ha>dis*,\ h. 94-96.

periwayat hadis; c) penerapan kaedah *jarh* wa *al-ta'di*; cara ini ditempuh, bila para kritikus periwayat hadis tidak sepakat tentang kualitas pribadi periwayat tertentu.⁵⁴

Jadi, penetapan keadilan periwayat diperlukan kesaksian dari ulama, dalam hal ini ulama ahli kritikus periwayat. Khusus para sahabat Nabi Muhammad saw., hampir seluruh ulama hadis menilai mereka bersifat adil. Karenanya, dalam proses penilaian periwayat hadis, pribadi sahabat Nabi tidak dikritik oleh ulama hadis dari segi keadilannya.

Sedangkan unsur kaedah umum yang ketiga, periwayat bersifat *d}a>bit*,⁵⁵ hubungan dengan kapasitas intelektual, yang mengandung unsur-unsur kaedah khusus yaitu; 1) hafal dengan baik hadis yang diterimanya; 2) mampu menyampaikannya kepada orang lain; 3) terhindar dari *sya>z*; dan 4) terhidar dari *'illah* (cacat). Oleh karena itu, apabila unsur-unsur itu dipenuhi oleh periwayat hadis, maka periwayat tersebut dinyatakan sebagai periwayat yang bersifat *s}iqah*. Dengan demikian, istilah *s}iqah* merupakan gabungan dari bersifat adil dan *d}a>bit*.

Adapun cara penetapan ke-*d}a>bit*-an seorang periwayat, Menurut berbagai pendapat ulama, dapat dinyatakan sebagai berikut; a) ke-*d}a>bit*-an periwayat dapat diketahui berdasarkan kesaksian ulama; b) ke-*d}a>bit*-an periwayat dapat diketahui

⁵⁴Abu>> Zakariya Yah}ya> bin Syarf al-Nawawiy, *al-Taqri>b*, h. 12.

⁵⁵Menurut bahasa kata *dabit* dapat berarti, yang kokoh, yang kuat, yang tepat, yang hafal dengan sempurna. Lihat Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lugah*, h. 445

berdasarkan kesesuaian riwayatnya dengan riwayat yang disampaikan oleh periwayat lain yang telah dikenal ke-*d}a>bit}*-annya. Tingkat kesesuaiannya itu mungkin hanya sampai ketinggian makna atau mungkin ketinggian harfiah; c) apabila seorang periwayat sekali-sekali mengalami kekeliruan, maka dia masih dapat dinyatakan sebagai periwayat yang bersifat *d}a>bit}*. Tetapi apabila kesalahan itu sering terjadi, maka periwayat yang bersangkutan tidak lagi disebut sebagai periwayat yang *d}a>bit}*.⁵⁶

Dari uraian tersebut diatas, tampak bahwa lima unsur yang terdapat dalam kaidah umum untuk sanad sesungguhnya dapat dipadatkan menjadi tiga unsur, yakni unsur-unsur terhindar dari *syuzu>z* dan '*illah* dimasukkan pada unsur pertama (sanad bersambung) dan unsur ketiga bersifat *d}a>bit}*. Itu berarti, sekiranya unsur-unsur sanad bersambung dan periwayat bersifat *d}a>bit}* telah terpenuhi, maka sebenarnya unsur-unsur terhindar dari *sya>z* (kejanggalan) dan '*illah* (cacat) telah terpenuhi pula. Pemadatan unsur-unsur itu tidak mengganggu substansi kaidah sebab, hanya bersifat metodologis untuk menghindari terjadinya tumpang tindih unsur-unsur, khususnya dalam kaidah khusus.

Selanjutnya, tentang kaidah umum untuk ke-*s}ah}i>h}*-an matan, ada dua macam, yakni; a) terhindar dari *sya>z*,⁵⁷ dan b)

⁵⁶Abu>> Zakariya Yah}ya> bin Syarf al-Nawawiy, *al-Taqri>b*, h. 12.

⁵⁷ Menurut bahasa *sya>z* dapat berarti;. Yang jarang, menyendiri, yang asing, yang menyalahi aturan, dan yang menyalahi orang banyak. Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah*, h. 379.

terhindar dari *'illah*.⁵⁸ Kedua unsur tersebut harus dipenuhi untuk ke-*s}ah}i>h}*-an matan hadis. Dalam melakukan kritik matan tidak secara ketat ditempuh langkah-langkah dengan membagi kegiatan keritik menurut urutan kedua unsur tersebut. Maksudnya, tidak menekankan bahwa langkah pertama harus meneliti *sya>z* dan langkah berikutnya meneliti *'illah*. Akan tetapi lebih mengacu pada tolok ukur kritik matan yang telah dirumuskan oleh ulama hadis. Adapun tolok ukur kritik matan yang telah dikemukakan oleh ulama hadis tidaklah seragam.

Al-Kha>tib al-Bagda>diy menjelaskan bahwa matan hadis yang *maqbul* (diterima sebagai *hujjah*) haruslah :

1. Tidak bertentangan dengan akal yang sehat.
2. Tidak bertentangan dengan hukum al-Qur'an yang muhkam
3. Tidak bertentangan dengan hadis yang *mutawa>tir*
4. Tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan ulama masa lalu (ulama salaf)
5. Tidak bertentangan dengan dalil yang sudah pasti
6. Tidak bertentangan dengan hadis ahad yang kualitas ke-*s}ah}i>h}*-annya lebih kuat.⁵⁹

58 Menurut bahasa, kata *'illah* dapat berarti; cacat, kesalahan baca, penyakit atau keburukan. Lihat Ibnu Manzu>r, juz XIII, *op.cit.*, h.498; Sedangkan menurut istilah ilmu hadis, illat ialah sebab yang tersembunyi yang merusakkan kualitas hadis. Keberadaannya menyebabkan hadis yang pada lahirnya tampak berkualitas *s}ah}i>h}* menjadi tidak *s}ah}i>h}*. lihat Abu>> Zakariya Yah}ya> bin Syarf al-Nawawiy, *al-Taqri>b*, h. 10.

59Al-Kha>tib al-Bagda>diy, *al-Kifayah fi 'Ilm al-Riwa>yah* (Mesir: Matba'ah al-Sa'adah, 1972), h. 206-207.

Oleh karena itu, walaupun unsur-unsur kaidah umum ke-*ṣaḥīḥ*-an matan hanya dua macam, tetapi aplikasinya dapat berkembang dan Menurut adanya pendekatan dengan tolok ukur yang beragama sesuai dengan keadaan matan yang dikritik. Butir-butir tolok penelitian matan tampak telah menyeluruh, tetapi tingkat akurasi ditentukan juga oleh kesepakatan metodologis dalam penerapannya. Untuk itu, kecerdasan, keluasan pengetahuan, dan kecermatan peneliti sangat diperlukan.

Selanjutnya, dalam hubungannya dengan pelaksanaan kegiatan kritik sanad dan kritik matan, maka kritik sanad dilakukan terlebih dahulu sebelum kegiatan kritik matan. Langkah itu, dapat dipahami dengan melihat latar belakang sejarah periwayatan dan penghimpunan hadis. Di samping itu, bahwa kritik matan barulah bermanfaat bila sanad hadis bersangkutan telah memenuhi syarat untuk hujjah. Bila sanad bercacat, maka matan tidak perlu diteliti, sebab tidak akan bermanfaat untuk hujjah.

Apabila suatu hadis sanadnya benar-benar dapat dipertanggungjawabkan ke-*ṣaḥīḥ*-annya, maka pastilah hadis itu berkualitas *ṣaḥīḥ*. Hal ini memang logis, sebab, apabila suatu berita telah benar-benar dapat dipercaya sumber dan rangkaian pembawa beritanya, maka penerima berita tidak memiliki alasan untuk menolak kebenaran berita itu.

Sehubungan dengan hal tersebut, bahwa sanad hadis ada yang bersambung dan ada yang tidak bersambung, periwayatnya

ada yang *ṣliqah* dan ada yang tidak *ṣliqah*, kandungannya ada yang *maḥfuẓ* dan ada yang *syāz*, maka ulama hadis membagi hadis dari segi kualitasnya.

Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa ulama hadis sebelum zaman al-Turmuzīy membagi kualitas hadis kepada dua macam yaitu, *ṣaḥiḥ* dan *dā'iḥ*. al-Turmuzīy juga membagi kualitas hadis dengan tiga macam, yaitu *ṣaḥiḥ*, *ḥasan*, dan *dā'iḥ*. Istilah *ḥasan* berasal dari pecahan kualitas *dā'iḥ* yang dipakai sebelum zaman al-Turmuzīy.⁶⁰

Oleh karena itu, al-Turmuzīy sendiri dalam kitab *Sunan*-nya menggunakan istilah *ḥasan* untuk menyebutkan kualitas hadis tertentu dan menggabungkan istilah itu dengan istilah lainnya, misalnya *ḥasan ṣaḥiḥ*, dan *ḥasan ḡarīb*.⁶¹ Ulama menjelaskan apa yang dimaksud oleh gabungan istilah yang dipakai al-Turmuzīy, namun semua penjelasan itu hanyalah penafsiran saja sebab, al-Turmuzīy sendiri tidak memberikan penjelasan tentang istilah-istilah yang digunakan tersebut.⁶²

Untuk membedakan ketiga macam kualitas di atas, tolak ukurannya adalah kaedah ke-*ṣaḥiḥ*-an hadis, yang terdiri dari lima unsur yang berkenaan dengan sanad dan dua unsur berkenaan

⁶⁰Taqiy al-Dīn Aḥmad bin ‘‘Abd al-Ḥalīm bin Taimiyah, *Majmu‘ Fatawa li bin Taimiyah*, jilid I (t.t: Matabi’ Da’r al-Arabiyyah, 1398 H), h. 252

⁶¹Abu ‘Isa Muhammad bin ‘Isa bin Sawrah al-Turmuzīy, *Sunan al-Turmuzīy*, juz I (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th), h. 7

⁶²Abu Fida’ Isma‘īl bin Kasīr, *Ikhtisār ‘Uluḡ al-Ḥadīṣ* (Beirut: Da’r al-Fikr, t.th), h. 21

dengan matan. Hadis yang memenuhi semua unsur tersebut dinilai sebagai hadis yang berkualitas *s}ah}i>h}*. Untuk hadis yang berkualitas *h}asan*, ada salah satu unsur yang kurang dipenuhi secara sempurna, yaitu unsur ke-*d}a>bit}*-an. Dalam hal ini, ke-*d}a>bit}*-an periwayat kurang sempurna, yang dalam ilmu hadis disebut *khafif al-d}a>bit}*.⁶³

Adapun hadis yang *tidak* memenuhi salah satu, sebagian, atau seluruh unsur kaidah *hadis s}ah}i>h}* dan *hadis h}asan*, maka hadis yang bersangkutan dinyatakan sebagai hadis yang berkualitas *d}a'i>f*.⁶⁴ Pembagian kualitas hadis yang tiga macam itu tertuju kepada hasil akhir kritik hadis yang mencakup sanad dan matan, atau untuk sanad saja, dan tidak untuk matan yang terpisah dari sanad. Khusus untuk kualitas matan, mayoritas ulama hadis hanya membagi dua macam, yaitu hadis *s}ah}i>h}* dan *d}a'i>f*.

Di samping itu, *hadis s}ah}i>h}* dibagi menjadi *s}ah}i>h}* *liz}atih* dan *s}ah}i>h}* *li gairih*. Hadis *s}ah}i>h}* *li gairih* pada asalnya bukanlah hadis *s}ah}i>h}*, akan tetapi karena adanya dukungan dalil lain yang kuat, maka meningkat status tau kualitasnya menjadi *s}ah}i>h}*. Untuk hadis hasan, dibagi pula menjadi *hasan li zatih* dan *hasan li gairih*.⁶⁵ Kualitas *hasan li gairih* pada asalnya hadis *d}a'i>f* tertentu lalu ada pendukung dalil yang

⁶³Al-Kha>tib al-Bagda>diy, *al-Kifayah fi 'Ilm al-Riwa>yah*, h. 332

⁶⁴Abu> 'Amr 'Us}ma>n bin 'Abd al-Rah}ma>n bin al-S{alah al-Syahrazu>riy, *'Ulu>m al-Ha>dis*, h.19.

⁶⁵Abd al-Rah}ma>n Jala>l al-Di>n al-Suyu>t}iy (disebut al-Suyu>t}iy), *al-Du>r al- Mans}u>r*, jilid I (Cet. I; Beirut: Da>r al-Fikr, 1403 H/ 1983 M), h. 89.

kuat. Meskipun hadis $d\}a'i>f$ bisa meningkat derajatnya setingkat lebih tinggi, menjadi hasan, namun tidak semua hadis $d\}a'i>f$ bisa meningkat. Hadis $d\}a'i>f$ yang meningkat hanya hadis-hadis yang tidak terlalu lemah.